



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Takengon Iang Kp. Kung Pegasing Telp/Fax (0643) 7426412 Takengon  
Email: dikbud\_acehtengah@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**NOMOR : 421.1/4.3 / 48 / DISDIKHUD / 2011**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Atas Nama            | : SIRWAN YOGA                                 |
| Selaku penyelenggara | : TAMAN KANAK-KANAK SWASTA<br>UJUNG KUTE BARU |

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN PERTAMA

|                                                 |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada |                                                                                                  |
| Lembaga PAUD                                    | FORMAL                                                                                           |
| Nama Lembaga                                    | UJUNG KUTE BARU                                                                                  |
| Jenis Pendidikan                                | TAMAN KANAK - KANAK                                                                              |
| Rumpun Pendidikan                               | JASA                                                                                             |
| A L A M A T                                     |                                                                                                  |
| Jalan                                           | KAMPUNG MUDE - NOSAR                                                                             |
| Kampung                                         | MUDE NOSAR                                                                                       |
| Kecamatan                                       | BINTANG                                                                                          |
| Kabupaten                                       | ACEH TENGAH                                                                                      |
| Pemilik / Penyelenggara                         | YAYASAN TK UJUNG KUTE BARU Notaris,<br>CENDRIS NAFIS MARIESTHA.SIL. No. 18<br>TANGGAL 18-08-2020 |
| Pemimpin/penanggung jawab                       | WAHYU MAHMULYA                                                                                   |
| Tahun Berdiri                                   | 2020.                                                                                            |

**KEDUA** Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

————— 03 JANUARI 2022 sampai dengan 03 JANUARI 2025 —————

**KETIGA** Pemegang izin ini

- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT** Apabila ketentuan di point ketiga tidak dilaksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan

**KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH



Drs. USWATI DDIN, M.AP

Penyelia Utama Muda

NIP. 19630926 199003 1 006

### Tembusan

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- Kepala BP PAUD Dikmas Aceh di Lhubuk Aceh Besar;
- Bupati Aceh Tengah di Takengon;
- Camat Bintang di Bintang;
- Bunda PAUD Kec. Bintang di Bintang;
- Kepala Sekolah Ketua Yayasan di Tempat;
- Arsip